



PUTUSAN

Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat tempat/tanggal lahir Raha/12 September 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan. xxxxxxxx, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara., sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat tempat/tanggal lahir Bau bau/22 Januari 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan. xxxxxx Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti #0046# di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 06 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2011, berdasarkan Duplikat kutipan akta nikah nomor: xxxxxx 2021, yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah keluarga Penggugat beralamat di Jalan xxxxx Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah kontrakan di Jalan xxxxxxx Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, selama kurang lebih 1 (Satu) tahun, Kemudian kembali lagi kerumah kediaman orang tua pmohon, di Jalan. xxxxxx, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*).

4. Bahwa sejak, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:

4.1 Tergugat sering melakukan KDRT;

4.2 Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat;

4.3 Tergugat memiliki wanita lain;

4.4 Antara tergugat dan Penggugat sering terjadi cekcok, sehingga penggugat telah meninggalkan kediaman kontrakan di Jalan xxxxxx Kota Bau-Bau, yaitu pada akhir bulan Desember tahun 2015 dan kembali damai dengan penggugat pada akhir bulan September tahun 2018, kemudian pisah lagi pada bulan Juni tahun 2020.

5. Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2021, adalah puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat memiliki wanita lain, dan hal ini yang membuat hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis. Hingga akhirnya berpisah dan yang meninggalkan kediaman kontrakan adalah Penggugat;

6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, danrahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

7. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah pernah mencoba membicarakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak merubah sikapnya;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satuba'in suhgra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;, Nomor xxxxx 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak Akhir bulan Desember tahun 2015.;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun di Bau-Bau dan Penggugat sering menelpon dan menyampaikan permasalahan rumah tangganya, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kendari pada tahun 2020;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering melakukan KDRT; Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat; dan Tergugat memiliki wanita lain.;
 - Bahwa akibat perkecokan pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pernah berpisah kemudian kembali rukun pada akhir bulan

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Kdi



September tahun 2018 , dan terjadi lagi pertengkaran keduanya berpisah lagi pada bulan Juni tahun 2020;

- Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2021 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat masih memiliki wanita lain sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling memperdulikan sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut::

- Bahwa saksi sebagai sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga terjadi sejak Akhir bulan Desember tahun 2015 waktu masih tinggal di Bau-Bau.;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT; Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat; dan Tergugat memiliki wanita lain.;
- Bahwa akibat perkecokan pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pernah berpisah kemudian kembali rukun pada akhir bulan September tahun 2018 , dan terjadi lagi pertengkaran keduanya berpisah lagi pada bulan Juni tahun 2020;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Kdi



- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kendari, meskipun Tergugat terkadang pulang balik di Bau-Bau;
- Bahwa saksi sendiri pernah melihat keduanya terjadi pertengkaran yang pada intinya pemicunya karena masalah perempuan;
- Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2021 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat masih memiliki wanita lain sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling memperdulikan sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 47/08/III/2011 tanggal 23 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara; alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan pasal (3) huruf (b) Undang-Undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 10 Maret 2011;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang No. 16 tahun 2019 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak akhir bulan Desember 2015 yang disebabkan oleh Tergugat sering melakukan KDRT; Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat; dan Tergugat memiliki wanita lain yang mengakibatkan keduanya sudah dua kali berpisah dan rukun lagi sampai pada puncaknya pertengkaran terjadi pada awal bulan Februari tahun 2021 sampai akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat hingga sekarang yang hingga kini sudah mencapai lebih kurang 10 (sepuluh) bulan. sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti di muka, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 627.000,00,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yasin, S.H

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

- | | | |
|------------------------------|-------|----------|
| a. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| b. Panggilan | : Rp. | 20.000,- |
| c. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp. | 10.000,- |

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	358.000,-
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	139.000,-
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	627.000,-

(enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Hj. Suhartina, SH., MH.

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)